



PUTUSAN
Nomor : 101/G/2022/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

I. RANY HANDAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bidan,
Bertempat tinggal Dusun Kebondalem RT.02 RW. 01, Desa
Kebondalem, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung ,
Propinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

II. MISNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga,
Bertempat tinggal Dusun Kebondalem RT.02 RW. 01, Desa
Kebondalem, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung ,
Propinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022
memberi kuasa kepada :

1. Dr. Eka Priambodo, S.H., M.H;
2. Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A;
3. Saifudin Zuhri, S.H.,M.H;
4. Sigit Pamungkas, S.H;
5. Zainal Mustofa, S.H;
6. Nur Ariatmoko, S.H;
7. Jumadi, S.H;
8. Irwan Kuncoro, S.H;
9. Wahono, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan
Konsultasi Hukum pada kantor ZEIWA DAJUS & Partners,
beralamat kantor di Jalan Gajah Mada 6 Tepungsari RT. 04 RW. 01

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 1 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walitelon Selatan Kec/Kab. Temanggung Jawa Tengah, dengan domisili elektronik lbh.shsardjana@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

M E L A W A N

BUPATI TEMANGGUNG, Tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani No.

32 Temanggung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : ENDRO SUWARSO, S.H;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
2. Nama : DHIAN MILASARI, S.H;
Jabatan : Ahli Muda Analisis Hukum
3. Nama : SHINTA RIANANDA KUSUMA WARDANI, S.H;
Jabatan : Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Ahmad Yani No. 32 Temanggung, domisili elektronik: dhianmilasari@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.14/700/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 101/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 28 November 2022 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 101/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 101/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 28 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 101/PEN-PP/2022/PTUN.SMG

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 2 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 101/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 26 Desember 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2022, yang telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 November 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 101/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA / GUGATAN.

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022.

Objek sengketa diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 3 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022. bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Keputusan Nomor Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;
 - b) Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada Saudari Misrinah, yang beralamat di Kebondalem Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual;
 - c) Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Saudari Misrinah untuk melaksanakan roda Pemerintahan di lingkungan Desa Kebondalem Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final;
 - d) Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan, dengan tegas menolak Surat Keputusan a-quo dan menganggapnya sebagai batal atau tidak sah. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 4 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;
3. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 3 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Tengah di Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat telah diuraikan di awal surat gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Keputusan *a quo* pada tanggal 18 September 2022 PARA PENGGUGAT mendapatkan Foto Copy Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
2. Bahwa sejak diterimanya Keputusan *a quo* pada tanggal 18 September 2022 dan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang pada tanggal 26 November 2022 melalui E-COURT, berarti masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. UPAYA ADMINITRASI

1. Bahwa atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 5 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022. PARA PENGGUGAT Telah mengajukan keberatan dan melakukan upaya administrasi kepada kepada TERGUGAT tertanggal 23 November 2022;

2. Bahwa atas upaya UPAYA ADMINISTRASI kepada TERGUGAT, TERGUGAT telah menjawab melalui Sekretaris Daerah pada tanggal 19 Desember 2022, atas jawaban tersebut klien kami tidak sependapat dan tidak menerima sehingga melakukan keberatan atau Banding Administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah tertanggal 19 Desember 2022;
3. Bahwa di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;

Kemudian di dalam Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Serta di dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi:

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 6 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;

4. Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo* maka, bahwa sebelum perkara ini diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan administrasi sebelum dan sesudah Keputusan Bupati Temanggung tersebut dikeluarkan oleh sebab itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara sudah berwenang untuk menyelesaikan perkara *a quo* dikarenakan hukum organik yaitu di dalam Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa maupun perubahannya tidak tercantum tata cara prosedur dalam penyampaian upaya administratif. Namun karena Penggugat merupakan warga negara yang taat pada hukum, Penggugat tetap melakukan upaya administratif sesuai Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

E. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat melayani masyarakat dan menjalankan perannya sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung;
2. Bahwa didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disediakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 7 dari 90 Halaman



3. Bahwa atas proses pilkades yang dilakukan tidak sesuai aturan yang berlaku atau atas dasar sewenang-wenang, tidak terpenuhinya hak-hak Para Penggugat, kemudian hasil pilkades dikuatkan dengan keputusan a quo maka Para Penggugat sangat dirugikan dan merasa diperlakukan diskriminasi;
4. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat dalam hal keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

F. DASAR ATAU ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, dan telah dikukuhkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
2. Bahwa objek sengketa *aquo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta berakibat hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT melakukan upaya kepada TERGUGAT sebelum terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022 yakni penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati Desa Kebondalem menurut Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pada Pasal Pasal 56 ayat 1 berbunyi "Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades,

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 8 dari 90 Halaman



Bupati wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari” dan mengacu pada jadwal tahapan Pilkades Desa Kebondalem pada tanggal 30 Juni s/d 11 Agustus 2022, pada waktu tersebut telah digunakan dengan mengirim surat oleh PARA PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum DJS & Partners Law Firm mengajukan upaya admitrasi atau Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati Desa Kebondalem, tertanggal 5 Agustus 2022 Perihal Keberatan Terhadap Hasil Pilkades, kemudian dijawab oleh Bupati cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui surat bernomor 180 / 0432/ VIII/ 2022 tertanggal 9 Agustus 2022, yang pada intinya pada point 2 (dua) dan 3 (tiga);

1. Point 2 (dua) “Bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, dan menerapkan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik, sekaligus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat maka kami telah terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan kajian terkait hal-hal yang saudara sampaikan agar diperoleh fakta-fakta hukum dan permasalahan menjadi terang dan obyektif”.
2. Point 3 (tiga) “Bahwa setelah kami sandingkan antara dasar hukum dan fakta hukum di lapangan maka kami berpendapat Pilkades telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan panitia telah melaksanakan apa yang menjadi normatif hukumnya”;

Bahwa berdasar jawaban tersebut, kami menganggap Bupati Temanggung menganggap proses Pilkades sudah sesuai, sedangkan PARA PENGGUGAT menganggap prosedur yang Pilkades Desa Kebondalem tidak sesuai prosedur;

5. Bahwa meskipun ada keberatan dari PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tetap menerbitkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 9 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, ternyata terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem, karena faktanya proses Pilkades terdapat kecurangan-kecurangan yang terencana, tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga ada indikasi kuat kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem sebagai ajang pengkondisian untuk memuluskan ambisi salah satu calon;
5. Bahwa proses pelaksanaan pilkades di Desa Kebondalem berpedoman atau berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung No 8 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
6. Bahwa selain Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana posita 4 di atas, Pedoman pelaksanaan Pilkades di Desa Kebondalem dibuat Tahapan Kegiatan Pilkades Serentak Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades), selaku Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Temanggung bernama Dra. GEMA ARTISTI W, MM. Uraian tersebut mengatur tentang Proses Pelaksanaan Pilkades dimulai dari Pembentukan Panitia Pilkades oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan Pelantikan Kepala Desa;
7. Bahwa pada tanggal 11 - 21 April 2022, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem mengumumkan adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, pada akhirnya yang telah mendaftar sebagai Bakal

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 10 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Calon Kepala Desa Kebondalem sebanyak 4 (empat) orang yaitu : 1). Rany Handayani. Amd. Keb. CPHCT (PENGGUGAT I) 2) Misrinah. 3). Dewi Sari Puspita Indriyani. 4). Misni (PENGGUGAT II);

Bahwa lamaran pendaftaran yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan datang langsung, secara tertulis dengan ketik menggunakan Komputer, sementara saudara Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani dengan tulis tangan;

Bahwa setelah adanya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, Panitia Pilkades Desa Kebondalem melakukan upaya penelitian berkaitan dengan surat lamaran, terdapat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan dan ketikan Komputer, karena panitia sangat berhati-hati dalam menentukan keputusan, panitia mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk menentukan keputusan, apakah lamaran dengan tulis tangan dan ketik computer itu sesuai dengan aturan ? dalam pertemuan dihasilkan kesepakatan tulisan tangan dan ketik computer tetap sah, dan tahapan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dianggap tidak terdapat permasalahan;

Bahwa meskipun dalam Pasal 25 ayat (1) berbunyi Bakal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pilkades Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Panitia masih berhati-hati dalam mengambil keputusan;

8. Bahwa pada tanggal 22-26 April 2022 tahapan Pilkades Desa Kebondalem adalah Kesempatan melengkapi berkas lamaran, pada tanggal tersebut semua yang telah mendaftar dinyatakan lengkap, sehingga berlanjut pada tahap berikutnya;
9. Bahwa pada tanggal 27 April s/d 10 Mei 2022, Panitia Pilkades Desa Kebondalem melakukan penelitian keabsahan dan klarifikasi berkas kepada instansi yang berwenang disertai surat keterangan dari instansi (bila diperlukan), Melengkapi berkas yang belum absah, terakhir Penelitian kembali berkas oleh Panitia Pilkades.



Bahwa dalam proses penelitian dan klarifikasi berkas kepada Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades menemukan beberapa dokumen yang dianggap tidak sah dan tidak akan dianggap lengkap, seperti :

- a. Legalisir surat kesehatan atas nama pegawai puskesmas tidak diterima dikarenakan atas nama bukan seorang dokter;
- b. Pencantuman tanggal diberkas legalisir tidak diterima dikarenakan pas tanggal merah;
- c. Legalisir yang dikeluarkan dari sekolahan tidak diterima karena atas nama pejabat legalisir sudah diganti, legalisir dianggap sudah lama dan tidak berlaku;
- d. Foto kopi KTP tidak diterima dikarenakan posisi miring, tidak sama posisi dengan foto copi lainnya;

Bahwa hal-hal tersebut di atas, yang dilakukan oleh panitia pilkades terhadap Bakal Calon Kepala Desa patut di apresiasi, sangat teliti dan berhati-hati sebelum menentukan keputusan, sehingga Bakal Calon Kepala Desa terbantu untuk mengetahui adanya kekurangan, kelengkapan dan keabsahan berkas;

10. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2022 setelah melakukan serangkaian tahapan sebagaimana di atas pada point 8, Panitia Pilkades Desa Kebondalem mengumumkan secara tertulis mengenai penelitian berkas dan keabsahan Bakal Calon Kepala Desa sejumlah (4) empat orang dinyatakan lengkap dan absah;
11. Bahwa menurut jadwal tahapan Pilkades, tanggal 13 Juni 2022 seharusnya Panitia Pilkades Desa Kebondalem adalah Penyampaian hasil Penelitian, Kelengkapan dan Keabsahan berkas Bakal Calon Kades kepada masyarakat serta masyarakat berkesempatan memberikan masukan. Diatur pula dalam Pasal 26 ayat (5) berbunyi “Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh Seksi Penjaringan Penyaringan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas”;



Namun faktanya pada tanggal 13 Juni 2022 Panitia Pilkades tidak melakukan pengumuman melalui tulisan seperti halnya pada point 9 atau pengumuman melalui pertemuan, tentang berkas-berkas lengkap atau absah, oleh karena itu pada tahapan ini tidak dilakukan oleh panitia Pilkades Desa Kebondalem;

12. Bahwa karena pada tanggal 13 Juni 2022, masyarakat tidak mendapatkan pengumuman, maka masyarakat berjumlah 6 (enam) orang, berinisiatif datang kepada sekretariat Pilkades Desa Kebondalem, untuk melihat dan meneliti berkas-berkas yang sudah masuk, hal tersebut dilakukan berdasar Pasal 26 ayat (5) berbunyi“; Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh Seksi Penjaringan Penyaringan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas”;

Bahwa 6 (enam) orang masyarakat yang memberi masukan sebagaimana Pasal 26 ayat 7 yang berbunyi “Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan”. Surat tertulis yang diajukan kepada Panitia sudah lengkap dengan identitas masyarakat;

Bahwa apabila dicermati Pasal 26 ayat 7 yang berbunyi “Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan”. Kemudian melihat tabel jadwal Tahapan Pilkades Kolom B. PENCALONAN angka 4 berbunyi “Penyampaian hasil Penelitian, Kelengkapan dan Keabsahan berkas Bakal Calon Kades kepada masyarakat serta masyarakat berkesempatan memberikan masukan ” ditentukan pada tanggal 13 Juni 2022, maka apabila mencermati bunyi Pasal 26 ayat 7 disampaikan kepada Panitia Pilkades paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan” artinya sejak diumumkan pada tanggal 13 Juni 2022, seharusnya pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dari masyarakat kepada Panitia Pilkades dilakukan Pada tanggal 14 Juni 2022 (paling lama 1 (satu) hari sejak tanggal diumumkan), bukan pada tanggal 13 Juni 2022, sehingga dapat disimpulkan Pembuat Jadwal Tahapan Pilkades melanggar ketentuan Pasal dalam PERBUP yang ada;

Ketentuan dalam tabel tahapan Pilkades Desa Kebondalem menjadi dasar Ketua Panitia Desa Kebondalem dengan mengatakan kepada 6 (enam) orang masyarakat, "masuk tertulis hanya bisa dilakukan kepada pada tanggal 13 Juni 2022, sehingga ada masyarakat yang memberi masukan secara tertulis pada tanggal 14 Juni 2022, Panitia tidak menanggapi, dengan begitu Panitia Pilkades telah mengabaikan ketentuan Pasal 26 ayat 7 Perbup;

Bahwa masyarakat meneliti semua berkas Bakal Calon Kepala Desa yang masuk di Panitia Pilkades Desa Kebondalem, ditemukan perbedaan berkas Keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), diketahui atas nama Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani hanya mencantumkan bebas Narkotika, Sementara atas nama Rany Handayani Amd. Keb. CPHCT (PENGUGAT I) dan Misni (PENGUGAT II) dalam Berkas keterangan Bebas NAPZA yang bersangkutan dinyatakan bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Bahwa perbedaan berkas tersebut menurut Panitia Pilkades Desa Kebondalem tidak perlu dipermasalahkan dikarenakan hanya perbedaan redaksi, substansinya sama, hal itu disampaikan melalui surat yang ditanda tangani oleh Setiya Tamtomo, S.Pd kepada 6 warga Masyarakat yang semula memberi masukan tertulis kepada panitia;

Bahwa merujuk pada perbup, Pasal 25 ayat 2 huruf j berbunyi "bakal calon wajib melengkapi surat bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)",

Bahwa Panitia berpendapat semua proses tidak ada permasalahan, tentu konsistensi Panitia yang semula hati-hati dan penuh pertimbangan, dalam hal ini panitia tidak cermat terhadap aturan yang

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 14 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, panitia tidak menunjukkan professional dan cenderung memihak salah satu Calon Kepala Desa, hal itu bertentangan dengan Pasal di atas, padahal pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah hal yang berbeda meneurut aturan yang berlaku;

13. Bahwa alasan lain diajukan perkara a quo adalah Panitia Pilkades Desa Kebondalem melakukan pelanggaran pasal dalam Perbup yang ada, yakni Panitia Pilkades Desa Kebondalem tidak menyetujui pengunduran diri bagi bakal calon Kepala Desa Kebondalem, pada tanggal 20 Juni 2022 sebelum dilakukan acara penetapan dan pengundian nomor urut;

Bahwa panitia pilkades Desa Kebondalem tidak menyetujui pengunduran diri dikarenakan tanggal 20 Juni 2022 jam 00.00 WIB sudah masuk dalam penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;

Bahwa menurut **Pasal 29 ayat (1) berbunyi “Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades”**. Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem menjadi Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul : 09.00 WIB ditandai dengan Undangan acara “ UNDIAN DAN PENETAPAN” sehingga menurut Perbup dan fakta dilapangan Penetapan Bakal Calon kepada Calon dihitung sejak acara “UNDIAN DAN PENETAPAN” bukan pada Pukul 00.00 WIB.

Apabila penetapan calon Kepala Desa Pukul 00.00 WIB. Seharusnya acara pada Pukul 09.00 WIB bukan acara Penetapan melainkan Undian nomor saja, sementara bakal calon Kepala Desa mundur sebelum acara Penetapan di Mulai;

Sebagaimana Pasal 29 ayat 4 berbunyi “Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 2 (dua) orang atau lebih, dan 1 (satu) orang atau lebih dari Calon Kepala Desa dimaksud berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, sehingga Calon Kepala Desa yang tidak berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia hanya 1 (satu) orang, maka terhadap calon Kepala Desa yang berhalangan,



mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur, dan proses Pilkades tetap dilanjutkan dengan ketentuan bahwa terhadap calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia tetap harus mendapatkan nomor urut dan hasil perolehan suara untuk calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia dinyatakan tidak sah”

Bahwa pasal 29 ayat 4 tersebut mengatur pengunduran diri bagi calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan, sementara dalam perkara a quo, pengunduran diri Bakal Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Kepala Desa, dengan demikian Panitia Pilkades Desa Kebondalem telah melakukan pelanggaran terhadap perberlakuan Perbup, sehingga Panitia Pilkades Desa Kebondalem dikategorikan dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan diatas maka PARA PENGGUGAT berpendapat tindakan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022. dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan penjelasan sebagai berikut :

| PERATURAN PERUNDANGAN | PELANGGARAN YANG TERJADI |
|--|--|
| Pasal 76 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | Membuat dan mengeluarkan keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
| Pasal 76 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor ; 23 | Membuat dan mengeluarkan keputusan yang merugikan |

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 16 dari 90 Halaman



| | |
|--|--|
| Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
| Pasal 76 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya; |
| Pasal 25 ayat 2 huruf j Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; | Membuat dan Mengeluarkan Keputusan tidak mengacu pada Perbup dimana mengatur tentang syarat peserta pilkades harus memenuhi persyaratan untuk bisa dilaksanakan sebagai proses pilkades, akan tetapi peserta pilkades tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud, justru Tergugat menerbitkan Keputusan a quo sehingga Tergugat telah melanggar perbup tersebut; |
| Pasal 4 ayat 8 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas | Membuat dan mengeluarkan keputusan tanpa melihat Panitia dalam menjalankan proses Pilkades seharusnya bersifat Mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungjawab, namun yang terjadi panitia cenderung memihak tidak |



| | |
|--|---|
| Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; | trasparan, tidak perbuatan dan ucapan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sewenang-wenang, semaunya sendiri tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku; |
| Pasal 29 ayat 4 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; | Membuat dan mengeluarkan keputusan tanpa melihat Panitia dalam menjalankan proses Pilkades tidak mengikuti prosedur dan mendasar pada Perbup yang mengatur, dimana telah diatur dalam Pasal perbup akan tetapi dimaknai lain sehingga melakukan kegiatan di lapangan menjadi tidak tepat; |
| Pasal 26 ayat 7 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; | Membuat dan mengeluarkan keputusan tanpa melihat Panitia Pilkades Kabupaten dalam membuat jadwal Tahapan Pilkades tidak mengacu dan tidak sesuai dengan aturan, dimana jadwal tahapan menjadi acuan oleh Panitia Pilkades Desa yang akhirnya tidak sesuai dengan Perbup dan merugikan; |

Bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 18 dari 90 Halaman



| Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) | Pelanggaran Yang Terjadi |
|---|--|
| Asas kepastian hukum | Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang terjadi adalah Tergugat membiarkan proses pengangkatan dan pengesahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; |
| Asas kemanfaatan | Bahwa asas ini yang menjadi landasan untuk menyelenggarakan pemerintahan guna mendapatkan keputusan atau kebijakan yang berimbang, sehingga dapat dirasakan banyak masyarakat, namun yang terjadi Tergugat tidak menghiraukannya dan cenderung memaksakan kehendak; |
| Asas ketidakberpihakan | Bahwa asas ini yang menjadi landasan untuk mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, yang mendasar pada peraturan yang ada, namun yang terjadi adalah Tergugat tidak melihat dan mengakomodir hak masyarakat yang |

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 19 dari 90 Halaman



| | |
|---------------------------------------|---|
| | merasa kepentingannya dirugikan, dan Tergugat hanya mementingkan pihak tertentu, sudah sedemikian Tergugat tetap menerbitkan Kuputusan a quo; |
| Asas kecermatan | Bahwa asas ini yang menjadi landasan tergugat untuk menjalankan kecermatan namun yang terjadi Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerima berkas surat usulan dari BPD tentang calon Kepala Desa Terpilih, dan langsung mengesahkan Kepala Desa Terpilih tanpa melihat proses pelaksanaan pilkades sesuai dengan aturan hukum dan berdasar pada asas yang baik. |
| Asas tidak menyalahgunakan kewenangan | Bahwa asas ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun yang Terjadi justru Tergugat menghiraukan masalah yang timbul akibat proses pilkades sehingga Tergugat menyalahgunakan kewenangan |



| | |
|-----------------------|--|
| | dengan tetap mengeluarkan Keputusan a quo. |
| Asas keterbukaan | Bahwa asas ini yang menjadi landasan untuk menentukan keputusan secara terbuka dan transparan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penyelenggara Negara, namun yang terjadi Tergugat justru bersikap menutupi dan melindungi fakta-fakta yang sudah terang benderang terdapat kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan. |
| Asas kepentingan umum | Bahwa asas ini yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan antara masyarakat dan Pemerintah, dalam pengendalian penyelenggara Negara, melihat fakta yang terjadi Tergugat tidak menghiraukan, apa-apa yang terjadi, Tergugat tidak melihat atau mempedulikan keadaan di masyarakat yang mengalami gejolak karena proses pilkades; |

15. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat dan ternyata keputusan tersebut telah melanggar terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga terpenuhinya pelanggaran Pasal 53 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 21 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dibatalkan, dikhawatirkan nantinya setiap pejabat yang telah diangkat dengan cara yang bertentangan menurut hukum dapat diberhentikan atas dasar suka dan tidak suka dengan rekayasa demokrasi, menggerakkan demonstrasi dan memaksa pejabat yang bersangkutan mengundurkan diri, yang berarti juga akan melanggar asas kepastian hukum;

17. Bahwa atas dasar atau alasan di atas Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Para Penggugat menilai hanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang bisa memberi kepastian hukum, kaedilan dan kemanfaatan terkait persoalan hukum yang di alami oleh Para Penggugat, sehingga rasa keadilan, kepastian hukum yang diharapkan oleh Para Penggugat bisa terpenuhi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa gugatan ini, dan selanjutnya mohon memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Temanggung Nomor Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 22 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Permohonan Gugatan Tata Usaha Negara ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakkan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 17 Januari 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *OBSCUUR LIBELS*.

Bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan berpedoman pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 20218 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Temanggung 2022;

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas disandingkan dengan dasar gugatan:

- a. Dalam hal ini Tergugat sampaikan bahwa dalam uraian yang menjadi dasar gugatan/keberatan yang didalilkan Penggugat adalah proses pemilihan kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen, sedang objek sengketa adalah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 23 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah Sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;

Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa harus Penggugat pahami ditetapkan setelah semua tahapan-tahapan, termasuk didalamnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesai ditangani oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa semua permasalahan yang Penggugat ungkapkan dalam Posita adalah merupakan proses pemilihan Kepala Desa, yang merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Sehingga kalau ranah ini yang dipermasahkan merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa, yang kewenangan untuk membuktikannya bukan di PTUN. Dalam hal ini apabila Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbukti melakukan kesalahan, maka baru Para Penggugat meminta pembatalan Keputusan Bupati yang dijadikan objek sengketa pada PTUN;

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 24 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemilihan Kepala Desa, tidak ada keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa proses pemilihan Kepala Desa bukanlah sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam gugatan yang disusun sangat tidak jelas arah kemauan Penggugat karena dalam posita gugatan menguraikan proses pemilihan kepala desa sedangkan objek gugatan adalah keputusan Bupati Temanggung;

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemilihan Kepala Desa, tidak ada keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan atau ditetapkan. Dengan demikian, jelas bahwa proses pemilihan Kepala Desa bukanlah sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa yang menjadi dasar gugatan dari Para Penggugat adalah dilandasi ketidakpuasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa. Untuk pembuktian ketidakpuasan dalam proses pemilihan Kepala Desa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sedang yang dijadikan objek gugatan adalah Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah Sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 25 dari 90 Halaman



Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022. Keputusan Bupati yang menjadi objek gugatan diterbitkan/ditetapkan setelah semua persoalan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen telah selesai dilaksanakan, dan BPD mengesahkan hasil calon Kepala Desa Terpilih dan telah menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa pada Tergugat;

- b. Bahwa yang menjadi dasar gugatan dalam posita Para Penggugat keseluruhan adalah tahapan proses pemilihan kepala desa yang diduga oleh Para Penggugat adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Penggugat seolah-olah tidak dapat mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa sebagaimana mestinya, hal ini jelas bertentangan dengan fakta yang ada, nyatanya Para Penggugat dari awal proses pemilihan kepala desa dapat mengikuti dengan baik seluruh tahapan proses pemilihan kepala desa sehingga akhirnya Para Penggugat bersama Calon Kepala desa Terpilih dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa sampai akhir, kecuali apabila Penggugat tidak dapat mengikuti atau dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagian atau seluruhnya sehingga Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai calon kepala desa, dan nyatanya Para Penggugat lolos dan dinyatakan sebagai calon kepala desa, sehingga apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam Positanya sangat tidak jelas mana hak-hak Para Penggugat yang dilanggar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Tergugat uraikan, maka nyata-nyata gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL (upaya administratif)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara beserta hukum acaranya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, telah mengalami dinamika perubahan dalam pelaksanaannya. Salah satu

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 26 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah perihal lembaga upaya administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 upaya administratif hanya berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara tertentu saja yang memang oleh peraturan perundang-undangan disediakan upaya administratif. Sedangkan sengketa Tata Usaha Negara yang tidak tersedia upaya administratif dapat langsung diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur dalam Pasal 48 dan sebagai tindak lanjut upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang telah menempuh upaya administratif diatur dalam Pasal 51.

Pasal 48:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Pasal 51:

- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;

PTUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya hanya keberatan saja, sedangkan PT TUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang upaya administratifnya terdiri dari keberatan dan/atau banding administratif;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 27 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa lembaga upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ditempatkan sebagai suatu mekanisme yang wajib ditempuh sebelum suatu sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Definisi Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;

Pengaturan Upaya Administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tercantum dalam Bab X terdiri dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan membuka ruang bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Upaya adminitratif sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) terdiri dari:

- a. Keberatan (*administratief bezwaar*); dan;
- b. Banding (*administratief beroep*);

Sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga masyarakat;
- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dimaksud oleh Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa menurut Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 upaya keberatan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan Tata Usaha Negara dimaksud;
- b. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan atau dilakukannya tindakan tersebut;
- c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan.

Secara garis besar upaya banding administratif menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan;
- b. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan dari Pejabat yang telah menetapkan keputusan;
- c. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan;
- d. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya banding tersebut;
- e. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berwenang mengabulkan atau menolak permohonan banding administratif.

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 29 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal banding administratif dikabulkan maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara wajib menetapkan Keputusan baru sesuai permohonan banding.

Jika permohonan banding administratif ditolak maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara harus menuangkan Keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Setelah seluruh upaya administratif tersebut di atas telah ditempuh akan tetapi yang bersangkutan masih merasa tidak puas dengan keputusan banding yang diterima, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dimaksud ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa upaya administratif menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bersifat wajib (mandatory) dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Artinya penyelesaian setiap sengketa Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu diupayakan melalui lembaga upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan upaya banding administratif. Setelah seluruh upaya administratif telah ditempuh namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan, dan Pengadilan yang dimaksud Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Dengan kata lain upaya administratif tersebut menjadi syarat atau pintu masuk untuk dapat diselesaikannya suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa benar Para Penggugat telah melakukan upaya keberatan pada Tergugat, sesuai Buku Agenda Masuk Tergugat adalah tertanggal 6 Desember 2022 (surat Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022) yang ditujukan pada Bupati Temanggung. Atas keberatan dari Penggugat tersebut, Bupati Temanggung telah memberikan jawaban tertanggal 14

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 30 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022. Bahwa upaya keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat, apabila didasarkan pada ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 telah melewati batas yang ditentukan dalam **UU Nomor 30 Tahun 2014** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1): Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang seharusnya paling lambat pada tanggal 30 September 2022;

Bahwa objek sengketa diumumkan oleh Tergugat tanggal 1 September 2022 pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pada Kepala Desa Terpilih. Dalam hal ini tenggang waktu yang digunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan keberatan terkait tidak puasnya dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut dari diumumkannya objek sengketa terhitung sudah 58 hari kerja, sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan 21 (dua puluh satu) hari yang diamanatkan oleh Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014;

Bahwa amanat Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 apabila Penggugat merasa tidak puas terkait jawaban atas keberatan yang diajukan pada Pejabat TUN yang mengeluarkan, maka langkah yang harus ditempuh berdasarkan amanat Pasal 76 ayat (2) mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan putusan tata usaha Negara;

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, semestinya apabila Penggugat merasa tidak puas atas jawaban yang disampaikan oleh Tergugat, maka upaya yang ditempuh melakukan banding kepada atasan Tergugat. Namun hal ini tidak dilakukannya, sehingga Penggugat telah mengabaikan amanat Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, dan nyata-nyata ada persyaratan formal yang harus ditempuh namun tidak dilalui oleh Penggugat sebelum memasukkan gugatan, yang ada Penggugat malah mengajukan gugatan terlebih dahulu sebelum upaya administrasi dilakukan yaitu gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terdaftar tanggal 28

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 31 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2022, sedangkan surat keberatan kepada Tergugat baru dilayangkan pada tanggal 6 Desember 2022;

Atas hal tersebut nyata-nyata gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal terkait upaya administratif sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (*Dilatoria Exceptie*)

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN):

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau administratif yang tersedia;

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan;

b. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

c. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018): Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut: Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan



pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi “dapat” dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);

- d. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa: Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;
- e. Para Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 (pada agenda masuk Tergugat, tercatat tanggal 6 Desember 2022 sedangkan pada surat keberatan Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022) telah mengajukan keberatan atas penerbitan objek sengketa namun karena tidak adanya pembatalan atas objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
- f. Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan setelah seluruh upaya administratif itu ditempuh (*exhausted*) namun dalam perkara *a quo* Para Penggugat belum melaksanakan upaya administratif seluruhnya:
 - ✓ Para Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan, baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif pada tanggal 23 November 2022 (Tergugat bantah terkait tanggal upaya administratif) sebelum gugatan didaftarkan yaitu pada tanggal 28 November 2022. Sesuai Pasal 77 Undang-Undang omor 30 taThun 2014 tentang Administrasi

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 33 dari 90 Halaman



Pemerintahan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, apabila dihitung dari 10 hari kerja maka harusnya tenggang waktu selesai menjawab bagi Tergugat adalah paling lambat tanggal 7 Desember 2022, faktanya apabila Para Penggugat akan menggunakan tanggal 23 November 2022 sebagai tanggal surat keberatan dan Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 November 2022 yang artinya baru 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat yang menurut Para Penggugat sampaikan dan harusnya masih ada sisa waktu 7 (tujuh) hari masa jawab bagi Tergugat, yang artinya gugatan Penggugat *premateur* sebelum upaya administratif secara lengkap terpenuhi;

- ✓ Bahwa sesuai fakta yang ada pada buku agenda masuk Tergugat, Penggugat baru memasukkan upaya administratif berupa keberatan dan bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 (tanggal pada agenda masuk Tergugat, sedangkan pada surat keberatan Para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022) telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan objek sengketa dan sebelum batas waktu habis dalam Tergugat menjawab yaitu seharusnya 10 hari kerja terhitung dari 6 Desember 2022 yaitu tanggal 20 Desember 2022, dan Tergugat telah menjawab surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 14 Desember 2022, namun sebelum tenggang waktu selesai Penggugat sudah mengajukan gugatan terdaftar tanggal 28 November 2022. Atas hal ini gugatan Para Penggugat *Premateur* karena mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 November 2022, sedangkan upaya administratif baru disampaikan pada tanggal 6 Desember 2022, artinya gugatan harus ditolak karena Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa in litis sebagaimana ditentukan di dalam UU PTUN, UU 30/2014, maupun Perma No. 6 Tahun 2018.

Dengan demikian patut kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon semua Jawaban dalam Eksepsi terbaca kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dan benar menurut hukum.
3. Bahwa benar telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, dan telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Temanggung Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat angka 9, 10, 11 dan 12 pada halaman 6, halaman 7 dan halaman 8 yang menyatakan pada intinya bahwa Panitia Pilkades Desa Kebondalem tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan dikarenakan melewati batas masa saggah, atas hal ini dapat Tergugat sampaikan:
 - a. Terkait legalisasi berkas persyaratan bakal calon kepala desa, sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 Pasal 25 ayat (2) huruf h adanya ketentuan surat Keterangan berbadan sehat dari dokter dan sama sekali tidak ada ketentuan penyertaan pelegalisiran Surat Kesehatan;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 35 dari 90 Halaman



- b. Bahwa agar tidak menimbulkan pertentangan atau keraguan yang berakibat pada perselisihan hukum dan demi mendapatkan kepastian maka ketentuan-ketentuan terkait keabsahan seluruh dokumen harus benar-benar sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri dan menganut kelaziman yang berlaku di masyarakat, maka keberadaan dokumen harus dapat dinyatakan secara tegas mana yang dapat diterima dan mana yang tidak termasuk dalam hal siapa yang berwenang legalisir dokumen;
- c. Bahwa sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (4):
- Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan Seksi Penjaringan dan Penyaringan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- Pasal 26 ayat (5)
- Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diteliti kelengkapan dan keabsahannya oleh Seksi Penjaringan Penyaringan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas;
- d. Adanya ketentuan dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022, bahwa diselenggarakannya pengumuman atas penelitian berkas Bakal Calon Kades kepada Masyarakat dan diberikannya hak masyarakat untuk memperbaiki berkas yaitu pada tanggal 13 Juni dan tanggal 14 Juni 2022 adalah waktu bagi panitia untuk menindaklanjuti jika ada masukan masyarakat terkait keabsahan berkas, yang artinya pada tanggal 14 Juni 2022 masyarakat masih diberikan waktu



untuk memberi masukan sekaligus pada tanggal tersebut panitia wajib menindaklanjutinya;

Bahwa atas hal tersebut huruf c dan huruf d maka Tergugat sampaikan:

- ✓ Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan Seksi Penjaringan dan Penyaringan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- ✓ Bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat desa telah benar-benar menyampaikan hasil penelitian, kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat berdasarkan Berita Acara Nomor 141.1/008/PPKD/2022 tertanggal 26 April 2022 tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa melalui PENGUMUMAN TAHAPAN TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP BERKAS CALON KEPALA DESA yang telah ditempel di Sekretariat panitia Pilkades di Gedung Posyandu dan papan pengumuman Kantor Desa Kebondalem;
- ✓ Terkait masukan dari 6 (enam) orang masyarakat yang memberi masukan, Panitia pilkades Desa Kebondalem telah memfasilitasi dan menerima masukan dari mereka pada waktu yang diberikan yaitu pada tanggal 13 Juni 2022 yang pada intinya adalah sama yaitu penerbitan surat keterangan pemeriksaan oleh BNN, hal ini dibuktikan dengan adanya surat jawaban dari Panitia Pilkades Desa Kebondalem Nomor: 010/PAN/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 perihal Tanggapan jawaban atas masukan dari masyarakat. Ini artinya dalil Para Penggugat mengada-ada seolah-olah panitia pilkades Desa Kebondalem tidak menerima masukan atau tanggapan dari Penggugat atau dengan kata lain Para

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 37 dari 90 Halaman



Penggugat yang mendalilkan hal lain dalam kaitannya masa sanggah tidak berhubungan dengan kerugian yang Para Penguat alami karena seluruh hak-hak Penguat telah difasilitasi dan terpenuhi oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem;

- ✓ Bahwa sebelum dibuat jawaban atas masukan masyarakat terkait hurud d, Panitia Pilkades telah melaksanakan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah kepada Ketua BNN melalui telepon dan *chat whatsapp* (akan Tergugat buktikan);
- ✓ Bahwa terkait perbedaan format surat keterangan yang dikeluarkan oleh BNN, perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai Pasal 25 ayat 2 huruf j: surat keterangan bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari Instansi yang berwenang;

Bahwa hasil laboratorium yang dikeluarkan BNNK selaku instansi yang berwenang, untuk unsur-unsur yang diuji lab kan adalah sudah baku dari BNN dan antara surat keterangan bebas narkotika dan bebas NAPZA sama unurnya (*ampethamine, metapethamine, morphine, THC, Cocaine, Benzodiazepine, K2*). (akan Tergugat buktikan);

Bahwa terdapat Surat Keterangan dari BNNK yang menyatakan bahwa surat hasil laboratorium yang mereka keluarkan adalah sudah sesuai dan tidak bertentangan substansi dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung (akan Tergugat buktikan);

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penguat angka 13 halaman 8 yang menyatakan pada intinya bahwa Panitia Pilkades Desa Kebondalem telah melakukan pelanggaran dan melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengunduran diri bakal calon kepala desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terkait batas waktu pengunduran diri bakal calon kepala desa:

Dasar Hukum:

- a. Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021, penetapan calon kepala desa diatur dalam:

Pasal 29 yang menyatakan:

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades;
- (2) Format Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan hanya 2 (dua) orang dan salah satu atau kedua duanya berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka proses Pilkades dihentikan dan selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa;
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan lebih dari 2 (dua) orang dan salah satunya berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka terhadap calon Kepala Desa yang berhalangan, mengundurkan diri atau meninggal dunia tersebut dinyatakan gugur, dan proses Pilkades tetap dilanjutkan;

Pasal 30 yang menyatakan:

- (1) Setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemungutan Suara melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa secara terbuka dan dihadiri oleh para Calon Kepala Desa;
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pertama kali dengan mengambil nomor undi dan selanjutnya berdasarkan nomor undi para Calon Kepala Desa mengambil undian nomor urut;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 39 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Panitia Pilkades untuk ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades;
 - (4) Format Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut dan Keputusan Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - (5) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dengan ditempel pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum;
 - (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat;
- b. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022;
Dalam Lampiran huruf B angka 6 dan angka 7 Keputusan Bupati Temanggung tersebut telah ditetapkan tanggal penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, yaitu tanggal 20 Juni 2022. Bahwa dalam hal penetapan telah ditentukan pada tanggal 20 Juni 2022, maka pada jam 00.00 WIB tanggal 20 Juni 2022 Bakal Calon Kepala Desa telah menjadi Calon Kepala Desa.
- c. Bahwa Para Penggugat telah salah memahami ketentuan Pasal 29 ayat (4) yang jelas-jelas mengatur pengunduran diri calon kepala desa, dan tidak berlaku bagi pengunduran diri bakal Calon Kepala Desa, sedangkan fakta yang didalilkan Para Penggugat adalah pengunduran diri Bakal Calon Kepala Desa yang telah diatur dalam Lampiran II Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Temanggung 2022, dimana pada huruf B angka 6 bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2022 adalah tahapan penetapan bakal calon kades menjadi kades dan pengundian nomor urut calon Kades;

Bahwa menurut penghitungan kalender masehi, penghitungan awal waktu didasarkan pada waktu dari pukul 00.00 WIB.

Sehingga apabila bakal calon mengundurkan diri setelah pada pukul 00.00 pada tanggal 20 Juni 2022 maka statusnya sudah merupakan calon kepala desa, bukan bakal calon kepala Desa;

Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa tidak terpengaruh dengan jam pelaksanaan pengundian nomor urut, penentuan menjadi Calon Kepala Desa adalah berdasarkan pada tanggal kalender, bukan jam, serta telah diterbitkan berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa yang sudah ditandatangani oleh seluruh calon Kepala Desa. Sehingga legal formil berita acara dimaksud telah terpenuhi dan panitia Pilkades telah memenuhi kewajiban hukumnya;

Dalam hal ini Panitia Pilkades sudah benar-benar melaksanakan ketentuan sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 14 pada halaman 8 dan halaman 9 yang pada intinya tindakan Tergugat mengabaikan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Bahwa dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Temanggung, seluruh tahapan pilkades telah mempedomani pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 41 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 20218 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Temanggung 2022;

- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* telah sesuai dengan telah melewati tahapan secara benar dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2022

- (1) Panitia Pilkades menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD dengan tembusan Camat dan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Berita Acara Pilkades dari Panitia Pilkades, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
 - (3) Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
 - (4) Dalam hal BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- c. Bahwa BPD telah menyampaikan surat nomor: 141/012/panit/2022 tertanggal 30 Juni 2022 perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Calon Desa Kebondalem dan dilaporkan oleh BPD melalui Camat Bejen kepada Bupati untuk



mendapatkan pengesahan dan diangkat dengan Keputusan Bupati;

- d. Berdasarkan laporan BPD Desa Kebondalem tersebut, Calon Kepala Desa terpilih tersebut di atas dan bersama dengan laporan dari 37 desa lainnya yang melaksanakan proses pengisian Kepala Desa secara serentak tahun 2022, Bupati memproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih;
- e. Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor: 141/315 Tahun 2022 tertanggal 1 September 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah Sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2022-2028 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum.

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara.

Bahwa segenap unsur yang terlibat dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Kebondalem telah mempedomani UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta Perubahannya; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 43 dari 90 Halaman



Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/27 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Temanggung 2022.

2) Asas Kemanfaatan

mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya; Bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan tahapan pilkades serentak di Kabupaten Temanggung berlaku sama baik untuk seluruh desa yang mengikuti pilkades serentak maupun untuk seluruh bakal calon kepala desa tidak terkecuali, termasuk terkait masa hak sanggah atau hak masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon kepala desa, dan ini dibuktikan dengan diumumkannya berkas lamaran bakal calon kepala desa di tempat-tempat strategis agar seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam memberi masukan apabila ada kekurangan maupun kesalahan berkas bakal calon kepala desa kepada panitia pilkades;

3) Asas Ketidakberpihakan

Adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 44 dari 90 Halaman



Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Bahwa Tergugat telah sedemikian rupa memberi hak yang sama kepada seluruh bakal calon kepala desa dari ketentuan tentang persyaratan berkas, hak yang sama untuk memperbaiki kekurangan maupun kesalahan berkas, hak yang sama untuk mengajukan keberatan atas proses pilkades dan atas proses tersebut selalu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengawal penyelenggaraan pilkades;

Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengumuman ditempelkan di Balai Desa serta tempat-tempat publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktanya, Penggugat telah mendaftar dan mengikuti semua proses Pilkades hingga pemilihan suara namun tidak terpilih;

Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengumuman ditempelkan di Balai Desa serta tempat-tempat publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktanya, Penggugat telah mendaftar dan mengikuti semua proses Pilkades hingga pemilihan suara namun tidak terpilih dan kemudian mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan objek perkara *a quo* ke PTUN Semarang;

4) Asas Kecermatan

Adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 45 dari 90 Halaman



Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Panitia Pilihan adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu Tergugat yakin bahwa Pemilihan Kepala Desa Kebondalem yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilkades telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan. Sehingga secara berjenjang Panitia Pilkades melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Tergugat melalui Camat untuk menetapkan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa terpilih Desa Kebondalem Tahun 2022-2028 yang kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* merupakan bukti bahwa Tergugat sangat cermat;

5) Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain;

Bahwa Proses pemilihan Kepala Desa Kebondalem tetap dalam pengendalian Tergugat melalui Tim Pemilihan Kabupaten dan Tim Pengawas Kabupaten yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, serta Tim Pengawas Kecamatan yang terdiri dari Unsur Muspika (Camat, Kapolsek, dan Danramil), yang mana Tim tersebut bertugas sesuai tugas pokok fungsinya dan ikut mengawasi jalannya tahapan proses pilkades;

6) Asas Keterbukaan



Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Seperti halnya asas ketidakberpihakan, Tergugat telah sedemikian rupa memberi hak yang sama kepada seluruh bakal calon kepala desa dari ketentuan tentang persyaratan berkas, hak yang sama untuk memperbaiki kekurangan maupun kesalahan berkas, hak yang sama untuk mengajukan keberatan atas proses pilkades dan atas proses tersebut selalu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengawal penyelenggaraan pilkades tidak terkecuali akses terhadap Para Penggugat.

Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengumuman ditempelkan di Balai Desa serta tempat-tempat publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

7) Asas Kepentingan Umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Seperti halnya asas ketidakberpihakan, Tergugat telah sedemikian rupa memberi hak yang sama kepada seluruh bakal calon kepala desa dari ketentuan tentang persyaratan berkas, hak yang sama untuk memperbaiki kekurangan maupun kesalahan berkas, hak yang sama untuk mengajukan keberatan atas proses pilkades dan atas proses tersebut selalu dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat mengawal penyelenggaraan pilkades tidak terkecuali akses terhadap Para Penggugat.

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 47 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Bakal calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sangat terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Pengumuman ditempelkan di Balai Desa serta tempat-tempat publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat;

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial dan sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
8. Bahwa atas ketentuan yang Tergugat sampaikan di atas, maka dalil Para Penggugat terbantahkan seluruhnya karena semua proses telah dilakukan secara terstruktur dan sistematis dan gugatan Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta dan ketentuan hukum;
9. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tata Usaha Negara Nomor 101/G/2022/PTUN.SMG berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 48 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Pencabutan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 31 Januari 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara *e-court* Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara *e-court* tertanggal 7 Februari 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, selanjutnya Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 25 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3323186808650001 a.n Misni dan Kartu Tanda Penduduk NIK.. 3310085601860001 a.n Rany Handayani (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
3. P - 3 : Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
- 4.. P - 4 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Misrinah sebagai Kepala Desa

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 49 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung
Masa Jabatan 2022 – 2028 (fotokopi dari fotokopi);

5. P - 5 : Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Temanggung Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
6. P - 6 : Surat Ketua Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141.1/009/PPKD/2022, tanggal 10 Mei 2022 hal Pengumuman Penelitian Berkas dan Keabsahan Bakal Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Foto saat masyarakat memberi masukan dari masyarakat terkait proses pemilihan pilkades di Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
8. P - 8 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-66/A/IV/33-23/2022/BNNK-TMG, tanggal 13 April 2022 a.n Rany Handayani (fotokopi dari fotokopi);
9. P - 9 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-65/A/IV/33-23/2022/BNNK-TMG, tanggal 13 April 2022 a.n Misni (fotokopi dari fotokopi);
10. P - 10 : Surat masukan kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem, tanggal 13 Juni 2022 atas tidak kelengkapan syarat bebas NAPZA a.n masyarakat Muhamad Jamal, (fotokopi dari fotokopi);
11. P - 11 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Nomor: 010/PAN/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 hal Tanggapan Jawaban atas masukan dari Masyarakat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P - 12 : Foto pada saat undian dan penetapan no. urut calon Kepala Desa Desa Kebondalem, Kecamatan Bejek, Kabupaten Temanggung (fotokopi dari fotokopi);
13. P - 13 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 20 Juni 2022 a.n Misni (fotokopi dari fotokopi);
14. P - 14 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kepada Penggugat I Nomor:

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 50 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/011/PANT/2022, tanggal 19 Juni 2022 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

15. P - 15 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kepada Penggugat II Nomor: 005/011/PANT/2022, tanggal 19 Juni 2022 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P - 16 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kepada BPD Desa Kebondalem Nomor: 005/011/PANT/2022, tanggal 19 Juni 2022 perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. P - 17 : Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 23 November 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P - 18 : Tanda Terima Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 23 November 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P - 19 : Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 19 Desember 2022, perihal Banding Administrasi atau keberatan atas jawaban dari Bupati Temanggung dengan terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (fotokopi dari fotokopi);

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 51 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P - 20 : Tanda Terima Surat perihal Banding Administrasi atau keberata atas jawaban dari Bupati Temanggung dengan terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 tertanggal 1 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. P - 21 : Fotokopi surat suara Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
22. P - 22 : Surat Ratmaningsih tanggal 14 Juni 2022 kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem, hal masukan dari Masyarakat terkait Berkas Bakal Calon Pilkades Desa Kebondalem (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. P - 23 : Surat Panitia Pemilihan Kebondalem kepada Ahmad Fajar Wanto Nomor: 010/PAN/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022 hal: Tanggapan Jawaban atas masukan dari Masyarakat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. P - 24 : Surat Keterangan /Pernyataan dari Ketua BPD, tanggal 1 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P - 25 : Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Agustus 2022, perihal Hasil Pilkades Desa Kebondalem (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 31 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Kuasa Para Penggugat , tanggal 05 Agustus 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 52 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (fotokopi dari fotokopi);

2. T - 2 : Surat Sekretaris Daerah Nomor: 180/ /XII/2022, perihal Jawaban Atas Upaya Admistratif (fotokopi dari fotokopi);
3. T - 3 : Buku Agenda masuk Bupati dari tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan 6 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
4. T - 4 : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141 / 27 Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, tentang Desa-Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dan hari dan tanggal Pemungutan Suara beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
5. T - 5 : Surat BPD Desa Kebondalem Nomor: 141/012/Pant/2022, tanggal 30 Juni 2022, perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih beserta Berita Acaranya (fotokopi dari fotokopi)
6. T - 6 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 001/BPD KBDLM/ Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
7. T - 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor 04 Tahun 2022, tanggal 18 Maret 2022, tentang Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Tahun 2022 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
8. T - 8 : Berita Acara Nomor 141/07.1/Pant/2022, tanggal 21 April 2022, tentang Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
9. T - 9 : Berita Acara Nomor: 141.1/008/PPKD/2022, 10 Mei 2022,

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 53 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hasil Penelitian Keabsahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (fotokopi dari fotokopi);

10. T - 10 : Berita Acara Nomor 141/009/Pant/2022, tanggal 20 Juni 2022 tentang Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
11. T - 11 : Pengumuman Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem mengenai Tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap Berkas Calon Kepala Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
12. T - 12 : Berita Acara Nomor: 141/091/Pant/2022, tanggal 26 April 2022, tentang Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
13. T - 13 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Nomor: 10 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, tentang Nomor Urut Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (fotokopi dari fotokopi);
14. T - 14 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Nomor: 141.1/011/Pant/2022, tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi);
15. T - 15 : Berita Acara Nomor: 141/II.A/Pant/2022, tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
16. T - 16 : Berita Acara Nomor: 141/012/Pant/2022, tanggal 30 Juni 2022, tentang Persiapan Surat Suara (fotokopi dari fotokopi);
17. T - 17 : Berita Acara Nomor: 141/013/PPKD/2022, tanggal 30

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 54 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2022 tentang Kegiatan Pemungutan Suara (fotokopi dari fotokopi);

18. T - 18 : Berita Acara Nomor 141/014/Pant/2022, tanggal 30 Juni 2022, tentang Hasil Penghitungan Suara (fotokopi dari fotokopi);
19. T - 19 : Berita Acara Nomor 141/015/Pant/2022, tanggal 30 Juni 2022, tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara (fotokopi dari fotokopi);
20. T - 20 : Pengumuman Calon Kepala Desa yang ditempel di gedung Balai Desa dan Sekretariat Pilkades (gedung Posyandu) (fotokopi dari fotokopi);
21. T - 21 : Dokumentasi kegiatan tahapan Pilkades Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung (fotokopi dari fotokopi);
22. T - 22 : Dokumentasi Pengumuman Tahapan Tanggapan Masyarakat Terhadap Berkas Calon Kepala Desa Kebondalem yang ditempelkan di Balai Desa dan Gedung Posyandu beserta dokumentasi kegiatan fasilitasi Panitia Pilkades dalam menerima masukan warga masyarakat atas keabsahan berkas Calon Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24. A : Surat Mandat a.n Rany Handayani untuk melakukan yang menyaksikan (saksi) hal hal apa yang berkaitan dengan Pilkades di Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
24. T – 24.B : Surat Mandat a.n Misrinah sebagai saksi dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kebondalem tanggal 30 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
25. T – 25 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Misni dari Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
26. T – 26 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 55 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 005/011/PANT/2022, tanggal 19 Juni 2022,
perihal Undangan (fotokopi dari fotokopi);

27. T – 27 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kebondalem Nomor: 010/PAN/VI/2022, tanggal 15 Juni 2022, hal Tanggapan Jawaban atas masukan dari masyarakat (fotokopi dari fotokopi);
28. T – 28 : Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
29. T – 29 : Screenshot chat klarifikasi Forkopimcam dengan BNN Kabupaten Temanggung terkait adanya surat masukan dari 6 (enam) warga yang pada intinya mempertanyakan perbedaan redaksi pada surat hasil laboratorium BNN Kabupaten Temanggung (fotokopi dari fotokopi);
30. T – 30 : Tata Tertib Kampanye (fotokopi dari fotokopi);
31. T – 31 : Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem (fotokopi dari fotokopi);
32. T - 32 : Surat Pernyataan Pengunduran diri atas nama Dewi Sari Puspita Indriyani, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi dari fotokopi);
33. T - 33 : Surat Sekretaris Daerah Nomor: 180.0/33, tanggal 13 Januari 2023, hal Tanggapan Banding Administrasi (fotokopi dari fotokopi);
34. T - 34 : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung Nomor : B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, tanggal 11 Agustus 2022, perihal Jawaban Klarifikasi (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat di dalam persidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: RATMANINGSIH, SUGIRI DWI ROHMAN, ANDI MARWANTO, dan ARIYANTO keterangan selengkapny sebagaimana tercantum di dalam berita

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 56 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RATMANINGSIH memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa surat masukan dari masyarakat terkait dengan Berkas Calon Pilkades Desa Kebondalem dibuat tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa isi dari surat tersebut yaitu soal keterangan tentang hasil pemeriksaan bebas NAPZA yang pada waktu itu Para Penggugat dinyatakan bebas dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sedangkan untuk calon no. 2 hanya terdapat keterangan bebas narkotika;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan ini karena saksi orang jurnalis dan tahu kejadian mengenai masyarakat seputarnya;
- Bahwa didalam hasil tes untuk NAPZA terjadi perbedaan antara Para Penggugat dengan bakal calon Misrinah (Kades terpilih) dimana untuk Penggugat I dan II dinyatakan lengkap bebas narkotika, Psikotropika dan zat adiktif cuma untuk Misrinah hanya bebas narkotika saja;
- Bahwa surat saksi terkait perbedaan tes NAPZAnyang yang dilakukan oleh Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem ditujukan ke Sekretariat dan kebetulan Ketua Pilkades Desa Kebondalem tidak ada dirumah disitu hanya ada anaknya makanya surat itu dikasihkan ke anaknya;
- Bahwa bukti surat T – 29 berkaitan dengan screenshot surat keterangan NAPZA dari Misrinah yang asli dari BNN;'
- Bahwa BNN memberi hasilnya untuk Penggugat lengkap dengan keterangannya bebas NAPZA sedangkan untuk Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani tidak ada kata NAPZA hanya narkotika saja;
- Bahwa dasar nya harus mencantumkan bebas NAPZA dari Peraturan Bupati;
- Bahwa Para Penggugat yang mencantumkan surat keterangan bebas dari NAPZA adalah calon nomor 3 yaitu Penggugat 1;
- Bahwa hasil tes NAPZA sama sama dikeluarkan instansi yang sama namun hasilnya beda;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 57 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mengeluarkan surat keterangan bebas NAPZA dari Badan Narkotika;
 - Bahwa surat keterangan hasil tes bebas NAPZA untuk Penggugat 1 dengan Bu Misrinah bebas narkoba (Kades terpilih) yang mengeluarkan dari BNN;
 - Bahwa untuk tes narkoba semuanya negatif untuk calon Kades Desa Kebondalem;
 - Bahwa hasil tes bebas NAPZA dan Narkoba semuanya yang mengeluarkan dari Badan Narkotika Nasional;
 - Bahwa saksi melihat liputan yang terjadi di Desa Kebondalem adanya gonjang ganjing mengenai pemberitaan masalah adanya perbedaan hasil tes NAPZA dimana untuk Para Penggugat hasilnya bebas Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif sedangkan untuk Misrinah hanya bebas narkoba;
2. Saksi SUGIRI DWI ROHMAN memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa kelengkapan keabsahan diserahkan ke Panitia Pilkades Desa Kebondalem pada tanggal 13 Jun 2022 cuma jamnya lupa;
 - Bahwa untuk perbedaan surat keterangan NAPZA dan narkoba ada di Rany Handayani (Penggugat I) dan Misrinah;
 - Bahwa ada 6 orang yang memberi masukan kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem;
 - Bahwa surat masukan untuk Panitia Pilkades Desa Kebondalem semuanya dibalas;
 - Bahwa ke-6 orang kesemuanya menulis sendiri-sendiri terkait dengan surat masukan masyarakat itu yang ditujukan untuk Panitia Pilkades Desa Kebondalem;
 - Bahwa surat yang ada di bukti P – 23 adalah tanggapan jawaban atas masukan dari masyarakat terkait perbedaan redaksi yang dikeluarkan BNN Kabupaten Temanggung tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba) sama isinya yang dikirim Ketua Panitia Pilkades Desa Kebondalem yang ditujukan kepada Ahmad Fajar Wanto cuma beda dinamanya saja;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 58 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Fajar Wanto termasuk 6 orang yang memasukan surat kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem terkait kelengkapan keabsahan Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem;
- Bahwa ke enam orang yang memberi pemasukan kepada Panitia suratnya sama substansinya;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai masyarakat biasa di Kebondalem;
- Bahwa saksi, di bukti P – 7 ada fotonya;
- Bahwa saksi, di bukti P – 7 , disitu ada foto saksi dalam rangka acara memberikan masukan dari masyarakat terkait proses pemilihan Pilkades di Desa Kebondalem;
- Bahwa ada 3 orang di dalam foto bukti P – 7 sebagai Panitia Pilkades Desa Kebondalem;
- Bahwa ada 4 orang calon Kepala Desa yang ikut Pilkades di Desa Kebondalem;
- Bahwa saksi meliha ke-4 calon semuanya;
- Bahwa saksi tahu perbedaan hasil tes pemeriksaan NAPZA antara Para Penggugat dengan Kades terpilih (Misrinah) kalau Penggugat I menyerahkan surat bebas narkoba, psikotropika, zat adiktif sedangkan untuk Bu Misrinah cuma satu yaitu bebas narkoba;
- Bahwa didalam surat keterangan bebas NAPZA untuk Para Penggugat dan narkoba untuk Misrinah sama-sama ada Kopnya dari BNN;
- Bahwa surat masukan kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem bentuknya tertulis;
- Bahwa surat yang ada di bukti P – 10 yaitu surat yang ditujukan Kepada Panitia Pilkades Desa Kebondalem tertanggal 13 Juni 2022 perihal masukan masyarakat terkait kelengkapan dan keabsahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem itu atas nama warga;
- Bahwa saksi juga membuat surat seperti ini ;
- Bahwa saksi dapat suratnya dari fotokopi yang difoto;
- Bahwa saksi surat masukan masyarakat terkait kelengkapan dan keabsahan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem itu dari Muhamad Jamal dan Jiyono;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 59 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANDI MARWANTO memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu gugatan dari Rany Handayani dan Misni terkait tidak kesesuaian kelengkapan berkas yang diberikan ke 2 calon lainnya;
 - Bahwa saksi dibagian Pendaftaran Pemilih dalam Panitia Pilkades Desa Kebondalem;
 - Bahwa ada 4 calon yang ikut dalam Pilkades Desa Kebondalem;
 - Bahwa nama-nama calon Kepala Desa Kebondalem yaitu Dewi Sari Puspita Indriyani, Rany Handayani, Misni dan Misrinah;
 - Bahwa ke-4 calon Kades Desa Kebondalem sudah lengkap persyaratannya;
 - Bahwa saksi tugasnya selain sebagai pendaftar pemilih yaitu sebagai pendaftar bakal calon Pilkades Desa Kebondalem;
 - Bahwa saksi tugasnya dibagian Pendaftar I dibagi dalam 3 Tempat Pemungutan Suara;
 - Bahwa ada 864 pemilih setiap DPT;
 - Bahwa saksi mengatakan ada yang tidak memakai hak suaranya ada 114 pemilih sedangkan yang memilih ada 750 pemilih;
 - Bahwa yang dikerjakan setelah selesai tugasnya sebagai kepanitian daftar pemilih setelah selesai melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya bersama-sama panitia yang lain;
 - Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan yang tidak lengkap di dalam Pilkades antara Rany Handayani dan Misni (Para Penggugat) dengan Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani yaitu ada perbedaan calon Rany Handayani dan Misni bebas narkoba dengan diskripsi bebas NAPZA sedangkan untuk 2 calon Kades Kebondalem Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani bebas narkoba saja;
 - Bahwa Pilkades Desa Kebondalem dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari Pilkades Desa Kebondalem diumumkan;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 60 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan antara Panitia Pilkades Desa Kebondalem dengan tokoh masyarakat mengenai keberatan yang terkait kejadian di tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 mengenai kelengkapan berkas;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pada perbedaan kelengkapan berkas calon Kades Desa Kebondalem;
- Bahwa ada perbedaan kelengkapan berkas setiap calon Kades Desa Kebondalem diredaksinya kalau Para Penggugat ada tercantum NAPZA sedangkan kedua calon lainnya tidak ada;
- Bahwa yang dimaksud dengan bakal calon menjadi calon Kades orang-orang mencalonkan diri dengan cara mendaftar sebagai bakal calon setelah melengkapi berkas baru dianggap calon;
- Bahwa benar di dalam bukti P -13 terkait pengunduran diri dari Penggugat II (Misni) tidak diterima oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem;
- Bahwa Penggugat II surat pengunduran dirinya tidak diterima oleh Panitia Pilkades Desa Kebondalem alasannya sudah telat karena penetapan calon Kades dilakukan pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 00.00 wib tidak bisa mengundurkan diri;
- Bahwa penetapan dan pengudian untuk calon Kades Desa Kebondalem dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa bukti P – 14 dan P- 15 merupakan undangan dari Panitia Pilkades Desa Kebondalem yang ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk keperluan Penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem;
- Bahwa surat pengunduran diri Penggugat II (Misni) diserahkan pada Panitia Pilkades Kebondalem pada tanggal 20 Juni 2022 pada saat ada sambutan dari Panitia Pilkades terkait dengan penetapan Calon Kepala Desa Kebondalem;
- Bahwa surat pengunduran diri Misni (Penggugat II) diserahkan ke Panitia Pilkades Desa Kebondalem oleh keluarga Misni (Penggugat II) dengan

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 61 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara interopsi pada waktu sambutan Panitia Pilkades Desa Kebondalem sedang berjalan;

- Bahwa untuk pendaftar kurang dari 2 orang lalu dilakukan perpanjangan pendaftaran Pilkades Desa Kebondalem ada di Peraturan Bupati;
- Bahwa waktunya untuk perpanjangan pendaftaran Pilkades Desa Kebondalem 20 hari;
- bahwa saksi tahunya dari group terkait dengan masukan masyarakat terkait dengan kelengkapan keabsahan berkas bebas NAPZA;
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian yang ada di Pilkades Desa Kebondalem dari group intern panitia yaitu WhatsApp;

4. Saksi ARIYANTO memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2022 ada penetapan calon Kepala Desa Kebondalem dan pada saat itu juga terjadi pengunduran diri atas nama bu Misni;
- Bahwa pengunduran 2 calon Kades Kebondalem dalam bentuk surat tertulis;
- Bahwa pada saat bu Misni (Penggugat II) menyerahkan suratnya pengunduran dirinya bertepatan dengan ditetapkannya calon Kades Desa Kebondalem;
- Bahwa yang hadir ketika diumumkan calon Kepala Desa Kebondalem semua Panitia Pilkades Desa kebondalem, tokoh masyarakat dan petugas dari kantor kecamatan;
- Bahwa foto yang ada di Bukti P – 12 merupakan tahapan saat pengundian dan penetapan no. urut calon Kepala Desa Kebondalem, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa saksi ikut turut ambil undian calon Kades Desa Kebondalem untuk Misni (Penggugat II);
- Bahwa posisinya saksi ketika ada pengumuman Penetapan Bakal Calon Kades Kebondalem kadang diluar dan kadang didalam ruangan;
- Bahwa kondisinya disaat proses pelaksanaan Pilkades Desa Kebondalem dari awal sampai selesai kondisinya aman;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 62 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat di dalam persidangan mengajukan 4 (empat) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya yang bernama: DJOKO SULISTYONO, SOFIAN, BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI dan SRI WANTO keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DJOKO SULISTYONO memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa, surat hasil pemeriksaan narkotika yang ada di bukti P – 8 sama P – 9 merupakan produk dari BNN (Badan Narkotika Nasional);
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor BNN Kabupaten Temanggung sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa ada persyaratannya dalam pemeriksaan Narkotika;
- Bahwa hasil pemeriksaan narkotika yang didapat ke-4 calon Kades Kebondalem hasilnya sama setelah beberapa jam ada 2 orang calon kades yang meminta untuk menambahkan kata NAPZA didalam surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika;
- Bahwa ke-4 calon semuanya hasilnya sama biarpun redaksinya ada perbedaan semua negatif;
- Bahwa dengan penambahan kata-kata NAPZA tersebut pada dasarnya ada perbedaan tetapi secara substansi tidak ada perbedaan karena intinya sama semua terpakai untuk persyaratan calon Kades;
- Bahwa mengenai 2 format yang diterbitkan oleh BNN yang berbeda untuk ke 4 bakal calon Kades hasilnya sama;
- Bahwa didalam pemeriksaan narkotika diperlukan 7 parameter;
- Bahwa ada 7 parameter yang diperlukan untuk pemeriksaan narkotika untuk calon Kades yaitu tidak memakai amphetamine, methamphetamine, morphine, THC, cocaine, benzodiazepine, K2;
- Bahwa 7 parameter yang dijelaskan sudah mencakup NAPZA;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 63 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang digugat dalam perkara ini yaitu permasalahan pada pemeriksaan hasil narkotika yang berbeda radaksional saja itu dikarenakan permintaan dari Para Penggugat;
- Bahwa di bukti surat T – 34 perihal jawaban klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala Dipermades Kabupaten Temanggung yang mengeluarkan adalah dari BNN Kabupaten Temanggung;
- Bahwa inti dari surat tersebut mengklarifikasi keabsahan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba);
- Bahwa Saksi, dibukti surat T – 29 merupakan masukan masyarakat yang menanyakan mengenai surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari Misrinah dan Rani Handayani (Penggugat I);
- Bahwa tanggapan dari Pihak BNN terkait dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba antara Misrinah dengan Penggugat I, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pihak BNN bahwa untuk SKHPN yang baku dari BNN sudah ada seperti yang berjalan sampai sekarang namun karena ada permintaan dari Penggugat I (Rani Handayani) untuk ditambah kata NAPZA maka BNN menambahkan kata-kata tsb sesuai permintaan yang bersangkutan namun pada dasarnya bebas narkotika itu sudah cukup;
- Bahwa saksi mengatakan antara NAPZA dan narkoba itu sama;
- Bahwa selama ini yang di pakai BNN pakai istilah narkoba untuk keterangan pemeriksaan narkoba bukan NAPZA karena didalam pemeriksaan narkoba itu sudah mencakup 7 parameter yang mana sudah mencakup luas sedangkan kalau di Menkes dikenal dengan istilah NAPZA namun pada dasarnya intinya sama;
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Kasi Rehabilitasi di BNN Kabupaten Temanggung;
- Bahwa di Bukti Surat T – 34 mengenai Jawaban Klarifikasi dari BNN Kabupaten Temanggung disitu di point 2 huruf b ditulis bahwa SKHPN Nomor: SKHPN-66/A/IV/33-23/2022/BNNK-TMG tanggal 13 April 2022 atas nama Rany Handani secara redaksional atas permintaan yang bersangkutan;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 64 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan dari Para Penggugat untuk Narkotika yang ditulis oleh BNN supaya ditulis NAPZA;
- 2. Saksi SOFIAN memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi jabatannya sebagai Sekretaris pribadi Bupati Temanggung;
 - Bahwa saksi melihat ada surat keberatan yang dikirim oleh Kuasa Penggugat di kantor Pemkab Temanggung;
 - Bahwa saksi yang menerima surat keberatan tersebut;
 - Bahwa surat keberatan itu diterima tanggal 6 Desember 2022;
 - Bahwa alur pesuratan yang ada di Pemkab Temanggung yaitu surat masuk dicatat di buku agenda masuk kemudian surat dinaikan ke Bupati untuk dimintakan desposisi kemudian surat tersebut diturunkan ke Bagian Hukum untuk dibuatkan jawaban keberatan sampai disitu saksi tahunya;
 - Bahwa saksi terima surat itu sesuai SOP 1 hari surat sudah harus dimasukan ke Bupati;
 - Bahwa apabila surat itu masuk tanggal 6 Desember 2022 berarti tanggal 7 Desember 2022 harus disposisikan;
 - Bahwa bukti surat yang ada di bukti T – 3 yaitu buku agenda masuk surat ke Bupati sama dengan surat yang ada di bukti T – 1 yang diagendakan pada tanggal 9 Desember 2022 dari Bupati kepada Kabag Hukum Pemkab Temanggung untuk dijawab surat keberatan dari Kuasa Para Penggugat;
 - Bahwa setiap surat yang masuk pasti sudah teragenda/tereregister;
 - Bahwa biasanya dalam penerimaan surat ada tanda terimanya;
 - Bahwa biasanya tanda terima diterima saksi ada tambahannya yaitu ditambah tanggal diterimanya dari saksi;
 - Bahwa tanda terima surat yang ada di Bukti Surat T – 18 merupakan bukti yang asli bukan fotokopi biasanya difotokopi dulu;
- 3. Saksi BIWANI KURNIA WAHDHA PUTRI memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Bahwa saksi bekerja di Dipermapdes Temanggung sejak 15 Juni 2022;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 65 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang penerbitan SK Bupati Nomor 141/315 Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung masa jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022 karena saksi ada dibidang yang menangani masalah penerbitan SK dari Bupati Temanggung;
- Bahwa tahapan-tahapan Pilkades Desa Kebondalem yang harus dilalui oleh calon-calon Kades Desa Kebondalem mulai bulan Januari 2022 tahapan persiapan yaitu pembentukan Panitia oleh BPD dst, tahapan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, tahapan pemungutan suara kemudian pelantikan dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih;
- Bahwa dari masyarakat ada yang keberatan terkait dengan semua tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam Pilkades Desa Kebondalem yaitu dari Ratmaningsih, Rani Handayani, Misni dan Sugiri;
- Bahwa yang menjadikan mereka keberatan kalau dari Ratmaningsih ditahapan proses penelitian berkas dari bakal calon ke calon Kades, sedangkan yang ketiga lainnya hampir sama;
- Bahwa surat keberatan yang dilayangkan ke Panitia daerah semua dalam bentuk tertulis;
- Bahwa masyarakat yang memasukan keberatan kepada Panitia Daerah semua pakai Surat Kuasa ya, untuk Ratmaningsih pakai 1 kuasa hukum, Rani dan Misni pakai 2 kuasa hukum dan Sugiri pakai 1 kuasa;
- Bahwa keberatan itu dilakukan oleh ke- 4 orang yang mewakili masyarakat setelah pencoblosan tanggal 8 Agustus 2022 yaitu tanggal 9 Agustus 2022;
- Bahwa surat keberatan yang diterima oleh Panitia sebelum ditetapkan SK Bupati;
- Bahwa tidak ada dampaknya kalau Ketua BPD tidak tanda tangan dalam penyampaian laporannya untuk calon Kepala Desa Terpilih tetap Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 66 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal BPD tidak menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa ada di Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa saksi sudah terima surat Ketua BPD Desa Kebondalem yang ditujukan Kepada Bupati Temanggung melalui Camat perihal laporan calon Kepala Desa Terpilih yang ada di Bukti T – 5;
- Bahwa saksi hanya menerima surat keberatan tertanggal 5 Agustus 2022 yang tanggal 23 November 2022 saksi tidak tahu;
- Bahwa surat keberatan tertanggal 5 Agustus 2022 sudah mendapat jawaban dari Bupati pada 9 Desember 2022;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Ketua BPD Desa Kebondalem yang ditujukan Kepada Bupati Temanggung melalui Camat perihal laporan calon Kepala Desa Terpilih yang ada di Bukti T – 5;
- Bahwa kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa dilaksanaka pada tanggal 11 April 2022 sampai dengan 5 Mei 2022;
- Bahwa untuk tahapan kelengkapan berkas bakal calon Kepala Desa paling lama 20 hari;
- Bahwa kalau ada bakal calon mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa karena penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022 sebelumnya ada teknisnya di SK terlebih dulu sedangkan surat pengunduran diri dilakukan pada tanggal itu juga dimana pada tanggal itu juga dilakukan pengundian nomor urut calon Kades makanya sudah tidak bisa mengundurkan diri lagi karena dianggap sudah terlambat;
- Bahwa untuk masyarakat berkesempatan memberikan masukan kepada Panitia Pilkades diberi waktu 2 hari sejak diumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal Calon Kades;
- Bahwa kesempatan untuk memberi masukan terkait dengan kelengkapan dan keabsahan berkas Bakal Calon Kades diberi waktu 2 hari hal ini ada di Peraturan Bupati Temanggung;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 67 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SRI WANTO memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi jabatannya sebagai Sekretaris di Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem;
- Bahwa saksi tugasnya yaitu mengkoordinir panitia dan mengadministrasikan setiap kegiatan dari awal pendaftaran pemilih, pendaftaran calon Kades beserta persyaratannya, penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas calon, pemungutan suara sampai penetapan dan pelantikan calon Kades terpilih;
- Bahwa saksi mengatakan ke-4 calon semuanya lengkap persyaratannya;
- Bahwa ada yang mengundurkan diri ketika proses berjalan yaitu atas nama Misni dan Dewi Sari Puspita Indriyani;
- Bahwa alasan ke-2 calon itu mengundurkan diri karena tidak siap;
- Bahwa saksi mengatakan surat pengunduran diri dilakukan secara tertulis;
- Bahwa alasannya dalam surat pengunduran diri Bu Misni dengan Bu Dewi Sari Puspita Indriyani, saksi melihat hanya narasinya mengundurkan diri tanpa alasan;
- Bahwa surat pengunduran diri Bu Misni dan Bu Dewi Sari Puspita Indriyani diterima akan tetapi proses berlanjut karena pada tanggal 20 Juni sudah sampai tahapan Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades dan juga pengundian nomor urut calon Kades sehingga bakal calon tidak bisa mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengatakan calon yang mengundurkan diri menerima putusan itu;
- Bahwa saksi mengatakan daftar pemilih tetap ada 864 orang;
- Bahwa saksi mengatakan yang menggunakan hak pilihnya ada 752 orang;
- Bahwa saksi mengatakan suara yang tidak sah ada 114 orang;
- Bahwa di Bukti T -10 semua calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa yang ada di Bukti T – 10;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Sekretaris di Pilkades Desa Kebondalem ada pengaduan dari masyarakat;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 68 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pilkades Kebondalem memfasilitasi setiap tahapan untuk dipublikasikan/ ditempel 1. di Sekretariat Posyandu, 2. di Kantor Kepala Desa Kebondalem;
- Bahwa setelah diumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon Kades kepada masyarakat, masyarakat diberi kesempatan memberikan masukan kepada Panitia Pilkades Kebondalem selama 3 hari yaitu 11, 12 dan 13 Juni 2022;
- Bahwa warga masyarakat memberikan masukan kepada Panitia Pilkades Kebondalem pada tanggal 13 sama dengan panitia yang lain;
- Bahwa dari ke-6 orang masyarakat yang memberi masukannya kepada Panitia Pilkades Kebondalem narasinya sama tentang Badan Narkotika Nasional yang beda yang tidak sesuai dengan yang diinginkan;
- Bahwa surat masukan dari masyarakat ditindaklanjuti oleh Panitia Pilkades Kebondalem setelah Panitia Pilkades Kebondalem pada rapat semua yaitu sehari setelah pengumuman yaitu tanggal 14 Juni 2022;
- Bahwa jawaban terhadap surat masukan 6 orang masyarakat kepada Panitia Pilkades Kebondalem sudah mendapat jawaban secara tertulis semuanya;
- Bahwa saksi mengatakan Panitia Pilkades mempunyai grup WA (WhatsApp);
- Bahwa sampai dibuatkan grup WA karena pengalaman yang sebelumnya, Panitia Pilkades bertindak secara profesional berdasarkan Peraturan Bupati bahkan setiap ada masalah kita bicarakan sebelumnya dengan Pihak Kecamatan setempat;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022 ada Penetapan Bakal Calon Kades menjadi Calon Kades;
- Bahwa alasannya mengapa surat pengunduran ke-2 Bakal Calon tidak ditindaklanjuti karena surat pengunduran diri itu dilakukan bersamaan dengan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon dan pengundian nomor urut calon Kades yang akan dilakukan pada jam 08.45 Wib bersamaan dengan surat pengunduran diri ke-2 bakal calon Kades;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 69 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan di Bukti T – 10 terkait dengan Berita Acara dari seksi pemungutan suara mengenai Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kades yang dimulai jam 08.00 Wib s/d pukul 12.00 wib ke-2 bakal calon itu sudah tidak diperbolehkan mengundurkan diri lagi;
- Bahwa dari pihak lain dari luar desa ada yang mengajukan masukan kepada Panitia Pilkades Kebondalem yaitu dari Ratmaningsih tetapi tidak dibalas karena tahapan itu sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (e-court) Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 28 Maret 2023 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik (e-court) merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 70 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab jinawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022 (vide bukti P- 4);
2. Bahwa sudah ada Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141 / 27 Tahun 2022, tanggal 25 Januari 2022, tentang Desa-Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dan hari dan tanggal Pemungutan Suara beserta lampirannya (vide bukti T-4);
3. Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 05 Agustus 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (vide bukti T-1);
4. Bahwa sudah ada Surat Ketua Pemilihan Kepala Desa Nomor: 141.1/009/PPKD/2022, tanggal 10 Mei 2022 hal Pengumuman Penelitian Berkas dan Keabsahan Bakal Calon Kepala Desa (vide bukti P-6);
5. Bahwa sudah ada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-66/A/IV/33-23/2022/BNNK-TMG, tanggal 13 April 2022 a.n Rany Handayani (vide bukti P-8);

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 71 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sudah ada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-65/A/IV/33-23/2022/BNNK-TMG, tanggal 13 April 2022 a.n Misni (vide P-9);
7. Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 20 Juni 2022 a.n Misni (P-13);
8. Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 23 November 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (vide bukti P-17);
9. Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 19 Desember 2022, perihal Banding Administrasi atau keberatan atas jawaban dari Bupati Temanggung dengan terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (vide bukti P-19);
10. Bahwa sudah ada Surat BPD Desa Kebondalem Nomor: 141/012/Pant/2022, tanggal 30 Juni 2022, perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih beserta Berita Acaranya (vide bukti T-5);
11. Bahwa sudah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kebondalem Nomor 001/BPD KBDLM/ Tahun 2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kebondalem beserta lampirannya (vide bukti T-6);
12. Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor 141/07.1/Pant/2022, tanggal 21 April 2022, tentang Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-8);
13. Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor: 141/II.A/Pant/2022, tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-15);
14. Bahwa sudah ada pengumuman siapa saja Calon Kepala Desa yang akan mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-20);

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 72 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Rany Handayani untuk melakukan yang menyaksikan (saksi) hal hal apa yang berkaitan dengan Pilkades di Desa Kebondalem (vide bukti T-24 A);
16. Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Misrinah sebagai saksi dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kebondalem tanggal 30 Juni 2022 (vide bukti T-24 B);
17. Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Misni dari Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-25);
18. Bahwa sudah ada Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-28);
19. Bahwa sudah ada Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang akan mengikuti tahapan pilkades dimana didalamnya memuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan calon kepala desa setelah ditetapkan menjadi peserta calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);
20. Bahwa sudah ada Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor : B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Januari 2023 yang di upload di dalam persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 17 Januari 2023, yang

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 73 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam jawaban tersebut memuat judul “Dalam Eksepsi” yang pada pokoknya, menurut Majelis Hakim berisi tentang eksepsi mengenai:

1. Eksepsi GUGATAN OBSCUUR LIBELS.
2. Eksepsi GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL (upaya administratif)
3. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan *e-court* tanggal 31 Januari 2023 yang diupload secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2023 yang pada pokoknya membantah Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang diupload dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih eksepsi tersebut terbukti maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi maupun pokok sengketa;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 74 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi karena bersifat alternatif, maka dalam kasus posisi tertentu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara tidak berurutan sesuai dengan fokus permasalahan yang hendak dipertimbangkan terlebih dahulu. Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi mengenai GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Mengenai Eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) karena belum menempuh seluruh upaya administratif, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, upaya administratif berupa keberatan dan banding serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur: Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pengajuan upaya administratif dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah melakukan bantahan yang dituangkan dalam Replik Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan dengan mengacu ketentuan, baik mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 113 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Undang Undang Nomor 51 tahun

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 75 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan norma yang mengatur mengenai kewajiban bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*", dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- 3) *"dan seterusnya....."*

Pasal 76

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 76 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;*

Pasal 77

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;*
- 3) *....dst...dst.. ;*

Pasal 78

- 1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;*
- 2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ;*
- 3) *....”dan seterusnya..” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 77 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut, dapat diketahui bahwa adanya kewajiban bagi warga masyarakat untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah didapat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan pengajuan upaya administratif, sebagai berikut :

- Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 05 Agustus 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (vide bukti T-1);
- Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 23 November 2022, perihal Keberatan atas Terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (Upaya Administrasi) (vide bukti P-17);
- Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat, tanggal 19 Desember 2022, perihal Banding Administrasi atau keberata atas jawaban dari Bupati Temanggung dengan terbitnya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022 – 2028 (vide bukti P-19);
- Bahwa sudah ada Surat Kuasa Para Penggugat tanggal 5 Agustus 2022, perihal Hasil Pilkades Desa Kebondalem (fotokopi sesuai dengan aslinya) (vide bukti P-25);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam uraian fakta diatas yang ada pada buku agenda masuk Tergugat (vide bukti T-3), Para Penggugat baru memasukkan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 6 Desember

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 78 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (tanggal pada agenda masuk Tergugat), sedangkan pada surat keberatan Para Penggugat tertanggal 5 Agustus 2022) (vide bukti P- 17, P-18 dan P-19) telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penerbitan objek sengketa dan sebelum batas waktu habis dalam Tergugat menjawab yaitu seharusnya 10 hari kerja terhitung dari 6 Desember 2022 yaitu tanggal 20 Desember 2022, dan Tergugat telah menjawab surat keberatan dari Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2022, namun sebelum tenggang waktu selesai Para Penggugat sudah mengajukan gugatan terdaftar tanggal 28 November 2022.

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat *Prematur* karena mendaftarkan gugatan pada tanggal 28 November 2022, sedangkan upaya administratif baru disampaikan pada tanggal 6 Desember 2022 dan Para Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) karena belum menempuh seluruh upaya administratif, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan aspek syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi dan terhadap eksepsi dari Tergugat tentang GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) karena belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Mengenai Kepentingan Para Penggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Para Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 79 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, adanya kepentingan merupakan prasyarat kedudukan minimal yang harus didapati pada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada hak gugat bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Hal mana sesuai dengan asas pokok dalam hukum acara, yaitu *no interest, no action* atau *point d'interest, point d'action*;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi tersebut, dibentuk karena adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, selain itu karena nilai tersebut merupakan sesuatu yang berharga, maka harus nyata bagaimana Para Penggugat memperlakukan sesuatu yang berharga tersebut, dimana dalam sengketa *a quo* adalah terkait dengan Pengesahan dan Pengangkatan saudara Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 80 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosesual/formil maupun materi muatan/materiil, antara Penggugat dengan objek sengketa yang dipersoalkannya, dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Para Penggugat oleh sebab diterbitkannya objek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di Persidangan sebagaimana berikut:

- A. Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor 141/07.1/Pant/2022, tanggal 21 April 2022, tentang Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-8);
- B. Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor: 141/II.A/Pant/2022, tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-15);
- C. Bahwa sudah ada pengumuman siapa saja Calon Kepala Desa yang akan mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-20);
- D. Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Rany Handayani untuk melakukan yang menyaksikan (saksi) hal hal apa yang berkaitan dengan Pilkadaes di Desa Kebondalem (vide bukti T-24 A);
- E. Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Misrinah sebagai saksi dalam Pelaksanaan Pilkadaes Desa Kebondalem tanggal 30 Juni 2022 (vide bukti T-24 B);
- F. Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Misni dari Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-25);
- G. Bahwa sudah ada Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-28);

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 81 dari 90 Halaman



- H. Bahwa sudah ada Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang akan mengikuti tahapan pilkades dimana didalamnya memuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan calon kepala desa setelah ditetapkan menjadi peserta calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);
- I. Bahwa sudah ada Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor : B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32);

Menimbang, bahwa mengaitkan kedua kriteria yakni *kedudukan hukum* dan *kepentingan hukum* yang merupakan unsur pembentuk aspek kepentingan (*legal standing*) yang termuat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Mengenai Kedudukan Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yang termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai tersebut di atas, yakni kedudukan hukum Para Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terurai di atas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada saat masyarakat meneliti semua berkas Bakal Calon Kepala Desa yang masuk di Panitia Pilkades Desa Kebondalem, ditemukan perbedaan berkas Keterangan bebas NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), diketahui atas nama Misrinah dan Dewi Sari Puspita Indriyani hanya mencantumkan bebas Narkotika, Sementara atas nama Rany Handayani Amd. Keb. CPHCT (PENGUGAT I) dan Misni (PENGUGAT II) dalam Berkas keterangan Bebas NAPZA yang bersangkutan dinyatakan bebas dari Narkotika,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (vide Gugatan Para Penggugat Point 12 halaman 7 .

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat mendasarkan gugatannya karena Panitia Pilkades Desa Kebondalem melakukan pelanggaran pasal dalam Perbup yang ada, yakni Panitia Pilkades Desa Kebondalem tidak menyetujui pengunduran diri bagi bakal calon Kepala Desa Kebondalem, pada tanggal 20 Juni 2022 sebelum dilakukan acara penetapan dan pengundian nomor urut;

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukumnya terkait dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan kajian dalam uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum dari Para Penggugat, maka perlu dicermati sejauh mana kerugian materil yang diakibatkan Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan melakukan perbandingan keabsahan antara dasar pengajuan gugatan Para Penggugat serta relevansinya dengan kebasahan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya dimana Para Penggugat;

- Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor: 141/II.A/Pant/2022, tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-15);
- Bahwa sudah ada pengumuman siapa saja Calon Kepala Desa yang akan mengikuti tahapan pemilihan Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-20);
- Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Rany Handayani untuk melakukan yang menyaksikan (saksi) hal hal apa yang berkaitan dengan Pilkades di Desa Kebondalem (vide bukti T-24 A);

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 83 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Misrinah sebagai saksi dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kebondalem tanggal 30 Juni 2022 (vide bukti T-24 B);
- Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Misni dari Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-25);
- Bahwa sudah ada Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-28);
- Bahwa sudah ada Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang akan mengikuti tahapan pilkades dimana didalamnya memuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan calon kepala desa setelah ditetapkan menjadi peserta calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);
- Bahwa sudah ada Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32);

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait penyelesaian perkara antara Para Penggugat dan Tergugat harus memiliki hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/315 Tahun 2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan saudari Misrinah sebagai Kepala Desa Kebondalem Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 01 September 2022, sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dan fakta hukumnya Para Penggugat walaupun sudah membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri pada saat pelamaran calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31) namun dilapangan pada saat tahapan pemilihan kepala desa kebondalem Para Penggugat membuat surat pernyataan pengunduran diri dalam tahapan pemilihan kepala desa hal ini

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 84 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Desa kebondalem;

Menimbang, bahwa walaupun Pengunduran Diri yang dilakukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Panitia pemilihan hal tersebut tidaklah dapat mengubah fakta hukum dimana sebelumnya Para Penggugat telah membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengunduraan diri dalam tahapan pemilihan kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);

Menimbang, bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32) dengan demikian cukup jelas bahwa yang menjadi alasan Gugatan Para Penggugat diajukan perbedaan penulisan SKHPN tersebut dilakukan karena adanya permintaan dari Rany Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum kedudukan hukum Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat tidak memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam kaitan terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, tidak memiliki nilai yang harus dilindungi hukum karena berdasarkan fakta yuridis;

- sudah ada Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang akan mengikuti tahapan pilkades dimana didalamnya memuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan calon kepala desa setelah ditetapkan menjadi peserta calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);
- sudah ada Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG,

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 85 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Jawaban Klarifikasi yang ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32);

Ad.2. Mengenai Kepentingan Hukum Para Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan telah adanya;

- Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor 141/07.1/Pant/2022, tanggal 21 April 2022, tentang Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-8);
- Bahwa sudah ada Berita Acara Nomor: 141/II.A/Pant/2022, tentang Pengunduran Diri Calon Kepala Desa Kebondalem (vide bukti T-15);
- Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Rany Handayani untuk melakukan yang menyaksikan (saksi) hal - hal apa yang berkaitan dengan Pilkades di Desa Kebondalem (vide bukti T-24 A);
- Bahwa sudah ada Surat Mandat a.n Misrinah sebagai saksi dalam Pelaksanaan Pilkades Desa Kebondalem tanggal 30 Juni 2022 (vide bukti T-24 B);
- Bahwa sudah ada Surat Pernyataan Pengunduran Diri a.n Misni dari Bakal Calon Kepala Desa Kebondalem, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-25);
- Bahwa sudah ada Pengumuman Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti T-28);
- Bahwa sudah ada Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Kebondalem yang akan mengikuti tahapan pilkades dimana didalamnya memuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan calon kepala desa setelah ditetapkan menjadi peserta calon kepala desa kebondalem (vide bukti T-31);
- Bahwa sudah ada Surat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: B/233/VIII/Ka/Su.00/2022/BNNK-TMG, Perihal Jawaban Klarifikasi yang

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 86 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala DINPERMADES Kabupaten Temanggung mengenai perbedaan redaksional SKHPN yang mana perbedaan redaksional tersebut tidak mempengaruhi substansi dari hasil pemeriksaan (vide bukti T-32);

maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum berupa korelasi atau keterkaitan antara Para Penggugat dengan dasar yang menjadi alasannya diajukan gugatan oleh Para Penggugat terkait pembatalan objek sengketa *a quo* secara formil maupun materiil, maka dengan demikian beralasan hukum Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dihalangi, dikurangi, dihilangkan atau beralih sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa, dan tidak ada pula nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar itu maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini Para Penggugat tidak memenuhi aspek kepentingan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat telah terbukti belum menempuh seluruh upaya administratif berdasarkan hukum maka beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) selain itu Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dihalangi, dikurangi, dihilangkan atau beralih sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa, dan tidak ada pula nilai yang harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat tentang GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (Dilatoria Exceptie) maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi lainnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 87 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 88 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp.399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS, tanggal 30 MARET 2023 oleh Kami HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA, tanggal 11 APRIL 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SRI HERMIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

ttd

2. **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 89 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara Tk. I | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah | : Rp. 94.000,- |
| 4. Materai putusan | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 399.000,- |

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Putusan No.101/G/2022/PTUN.SMG. Halaman 90 dari 90 Halaman